



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO

Jl. Pramuka 156 Po. Box 116 Kampus Ronowijayan Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 fax. (0352) 461893

03 Januari 2020

Nomor : B-703/In.32.1/KU.01.1/02/2020
Perihal : *Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen
di Lingkungan IAIN Ponorogo*

Yth.

1. Dosen Pegawai Negeri Sipil;
2. Dosen Calon Pegawai Negeri Sipil;
Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2019, bersama ini Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tunjangan Kinerja Dosen dapat dibayarkan apabila memenuhi:
 - a. Kehadiran Kerja, yang dibuktikan dengan presensi kehadiran;
 - b. Capaian Kinerja, yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Bulanan.
2. Dosen PNS dan CPNS wajib memenuhi jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam/minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 6 PMA 11 Tahun 2019).
3. Dosen PNS dan CPNS terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 wajib menyusun Laporan Kinerja Bulanan yang disetujui oleh atasan langsungnya (Wadek 1), (pasal 7 PMA 11 Tahun 2019) dan surat pernyataan. Adapun format Laporan Kinerja Bulanan dan surat pernyataan dapat diunduh di <http://lpm.iainponorogo.ac.id/index.php/form-laporan-bulanan/>
4. Laporan Kinerja Bulanan diserahkan pada Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan masing-masing Fakultas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, untuk direkap dan diteruskan ke Subbag. Keuangan dan BMN.*
5. Apabila Laporan Kinerja Bulanan dan surat pernyataan tidak dipenuhi, maka tidak diproses pembayaran tunjangan kinerja dosen yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta

* Khusus untuk laporan bulan januari maksimal dikumpulkan tanggal 10 Pebruari 2019